



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 82 /HK.03.1-Kpt/1808/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalisasikan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5189)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tanggal 25 November 2019 Perihal Penunjukan Komisioner, Koordinator, dan Operator SILON Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu sebagai berikut :

1. User Komisioner

Nama : NOPRISYAH HARIANTO, S.Pd

NIP : -

Jabatan : Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan

No Hp : 082371484040

Email : noprisyah@kpu.go.id

2. User Koordinator

Nama : IDRUS HASNI, S.IP
NIP : 19810715 200912 1 002
Jabatan : Kasubbag Teknis dan Hupmas
No Hp : 085279257202
Email : idrushasni81@gmail.com

3. User Operator

Nama : HASTA SETIAWAN
NIP : 19760504 201407 1 003
Jabatan : Staff Teknis dan Hupmas
No Hp : 082208427505
Email : hasta.setiawan@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. User Komisioner

- a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon Disetiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);
- b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan ; dan
- c. Monitoring:
 - 1) Progress Penggunaan Aplikasi dan Pengisian Data oleh Operator KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Progress Penggunaan Aplikasi dan Pengisian Data oleh operator Pasangan Calon;

2. User Koordinator

- a. Mendaftarkan akun operator KPU Kabupaten/Kota
- b. Monitoring:
 - 1) Progress Penggunaan Aplikasi dan Pengisian Data oleh Operator KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Progress Penggunaan Aplikasi dan Pengisian Data oleh operator Pasangan Calon;
- c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ketahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat kabupaten/kota.

3. User Operator

- a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
- b. Melakukan penelitian pengadaan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
- c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
- d. Input data profil pasangan calon partai politik.

KETIGA : Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dikmaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan pencalonan dimulai sampai dengan selesai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tanggal 30 September 2019. (diktum ini berlaku dalam hal tersedia Anggaran Hibah Pemilihan, apabila tidak tersedia, maka diktum ini dihapus)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 4 Desember 2019

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

Ttd,

REFKI DHARMAWAN